

### **BAB III**

#### **CONTOH PERISTIWA ANAK TERTUA TUNGGU TUBANG YANG MENOLAK HARTA WARISAN**

Kasusnya bukan berdasarkan putusan tapi berdasarkan yang terjadi di samande

1. Seorang wanita bernama Siti Novrianti, lahir sebagai anak perempuan tertua dari Keluarga Ibu safitri. siti telah menerima harta warisan sebidang sawah, rumah dan kebun didaerah Desa Tanjung Raya kabupaten Muara Enim. Ketika orang tua sinta meninggal, harta warisan yang otomatis jatuh ke anak perempuan tertua harus dirawat dengan sungguh-sungguh dibawah pengawasan meraje yang telah dipercaya oleh orang tua siti sebelumnya. Siti sebagai anak perempuan tertua di keluarganya merasa keberatan untuk mengurus harta warisan dari orang tuanya tersebut karena siti sudah berkeluarga dan tidak mendapatkan izin dari suaminya, karena suami siti adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang sedang bertugas diluar Sumatera selatan. Sinta merasa kebingungan karena siti sudah mempunyai niat akan menolak harta warisan pusaka tinggi dari orang tuanya karena siti telah menikah dan ikut dengan suaminya yang tinggal di luar provinsi sumatera selatan. Siti membahas permasalahan ini dengan meraje, sampai pada akhirnya sinta mendapatkan solusi terbaik dari permasalahannya tersebut. Ketika siti menolak untuk mengurus harta warisan tersebut maka siti harus

meakukan beberapa tata cara (mekanisme) sistem penolakan harta warisan tunggu tubang secara adat yang berlaku di samande. Meraje mengadakan rapat khusus pada hari minggu pada tanggal 4 Juni 2019 pada Pukul 09. 00 WIB dan dihadiri oleh semua pihak keluarga yang mempunyai hubungan darah maupun hubungan semenda dengan siti. Rapat itu digelar secara musyawarah keluarga sampai menghasilkan tujuan yang pasti yaitu pihak meraje menerima alasan penolakan dari siti sebagai tunggu tubang utama secara bijaksana sehingga tunggu tubing. Rapat kedua dilaksanakan pada hari yang sama tapi berbeda waktu yaitu pada pukul 19.00 WIB tujuannya untuk mengesahkan pengganti tunggu tubang, tunggu tubang selanjutnya jatuh kepada adik perempuan Siti yang bernama Rani yang telah disepakati oleh pihak keluarga lainnya. Setelah tunggu tubang beralih kepada Rani, seluruh anggota keluarga mengadakan syukuran khusus. Syukuran khusus disini bertujuan agar tunggu tubang bisa menerima hak dan kewajibannya secara amanah. Hak dan kewajiban tunggu tubang adalah mengurus sawah, rumah, dan kebun, memelihara nenek sampai keatas yang ada dalam rumah tunggu tubang tersebut, memelihara saudara-saudara dari istri, baik laki-laki maupun perempuan asal saja belum menikah yang artinya dia memiliki adik, menaati aturan-aturan dari meraje, Tunggu tubang juga berhak memakai dan mengambil manfaat yang tidak ada batasnya yakni rumah, sawah dan kebun, menerima hasil panen sawah, rumah tinggal dan hasil kebun yang selanjutnya

dipakai untuk membiayai kehidupan dia beserta sanak saudaranya, mempunyai hak untuk memperbaiki pusaka tinggi tunggu tubang.

2. Penolakan harta warisan yang dilakukan oleh siti berjalan dengan lancar, Siti telah mengikuti semua tata cara dari penolakan harta warisan sesuai prosedur adat tunggu tubang yang berlaku di samande. Dalam beberapa hari setelah siti sah menolak dan memindahkan hak dan tanggung jawab dia sebagai tunggu tubang utama kepada adiknya yang bernama rani, meraje pun memanggil siti dengan suaminya, pemanggilan itu dilakukan didepan pihak keluarga lainnya. Tujuan meraje memanggil siti dan suaminya untuk memberitahukan sanksi yang harus diterima oleh siti karena dia menolak harta warisan. Sanksi tersebut meraje uraikan secara lisan didepan keluarga lainnya bahwa siti mendapatkan sanksi berat berupa sanksi sosial yaitu akan diasingkan oleh keluarganya dan siti tidak boleh tinggal di rumah tunggu tubang. Siti yang telah melalaikan sunah sebagai tunggu tubang, mendapatkan sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan oleh adat samande. Siti pun menerima sanksi tersebut walau dengan berat hati ketika dia mendengarkan meraje menguraikan sanksi tersebut secara lisan. Tidak lama kemudian setelah mendapatkan sanksi, siti dan suaminya berpamitan kepada seluruh keluarga dan pergi meninggalkan daerah muara enim karena siti telah tinggal di luar provinsi sumatera selatan. Walaupun hak dan tanggung jawab siti telah beralih kepada rani, sanksi sosial dari keluarganya pun sudah diterima, tetapi siti masih bisa mendatangi kampung halamannya jika ada

acara-acara besar keluarga atau hari-hari besar agama, tetapi siti cukup dijadikan tamu di kampung halamannya tersebut. Begitu pula suatu saat nanti jika siti ada keperluan pribadi dan ingin meminta tolong kepada sanak keluarganya, maka keluarganya akan memberi pertolongan kepada siti, kecuali tempat tinggal.